

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PACER MAYBANK MARATHON

I. PEMBERITAHUAN PENTING

- a. Pacer Maybank Maraton ("**PMM**") adalah beberapa orang yang dipilih oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Penyelenggara**") untuk memandu ritme lari peserta Maybank Marathon sesuai kategori jarak dan waktu penyelesaian yang dipilih oleh peserta Maybank Marathon.
- b. Pendaftar Pacer Maybank Marathon ("**Pendaftar**") adalah individu yang mendaftarkan diri sebagai PMM.
- c. Penyelenggara memiliki kewenangan penuh untuk memilih dan menentukan PMM. Keputusan Penyelenggara tidak dapat diganggu gugat oleh apa pun.
- d. Syarat dan Ketentuan PMM ("**Syarat dan Ketentuan**") dan peraturan lain terkait PMM dibuat untuk menginformasikan kepada Pendaftar dan PMM mengenai syarat dan standarisasi yang wajib dipenuhi oleh Pendaftar dan PMM, proses pendaftaran, proses pemilihan dan informasi lainnya mengenai pemilihan PMM.
- e. Setiap Pendaftar wajib membaca secara saksama dan memahami Syarat dan Ketentuan dan peraturan terkait PMM sebelum mendaftar sebagai PMM.
- f. Dengan mendaftarkan diri sebagai PMM, maka Pendaftar dianggap telah memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan dan peraturan lain terkait PMM.
- g. Penyelenggara berhak untuk meminta Pendaftar atau PMM untuk menyerahkan hasil pemeriksaan dokter atas kesehatan Pendaftar atau PMM jika dianggap perlu oleh Penyelenggara.
- h. Pendaftar wajib memastikan bahwa dirinya dalam keadaan yang sehat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai PMM pada saat penyelenggaraan MM sesuai kategori dan waktu penyelesaian yang ditentukan dan melaksanakan kewajiban lain yang ditugaskan sebagai PMM.
- i. Penyelenggara berhak untuk menolak Pendaftardan/atau membatalkan status PMM jika berdasarkan pertimbangan Penyelenggara, Pendaftar atau PMM terbukti memberikan data, informasi atau keterangan yang tidak benar mengenai dirinya, tidak melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Penyelenggara.

II. PENDAFTARAN PMM

- a. Pihak yang tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai PMM wajib melakukan pendaftaran PMM melalui situs resmi PMM yaitu: <https://www.maybankmarathon.com> ("**Situs**") dengan mengisi Formulir

Pendaftaran Pacer Maybank Marathon ("**Formulir Pendaftaran**"). Setelah berhasil melakukan pendaftaran PMM pada Situs, seluruh Pendaftar menerima tanda terima pendaftaran PMM yang dikirimkan oleh Penyelenggara kepada Pendaftar melalui email.

- b. Pendaftar wajib mengisi data diri ("**Data Pribadi**") secara benar, lengkap, dan akurat. Apabila terdapat perubahan atau kesalahan pengisian Data Pribadi yang telah disampaikan, Pendaftar wajib menyampaikan perubahan atau kesalahan pengisian tersebut kepada Penyelenggara secara tertulis melalui email info@maybankmarathon.com dengan melampirkan data dan/atau dokumen pendukung yang relevan.
- c. Ketentuan perubahan Data Pribadi tidak berlaku untuk penggantian Data Pribadi Pendaftar dengan data orang lain, melainkan hanya berlaku untuk pembaruan Data Pribadi Pendaftar akibat perubahan kependudukan, kesalahan pengisian dan/atau perubahan lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Seluruh Data Pribadi yang diisi oleh Pendaftar pada Formulir Pendaftaran akan menjadi rujukan utama Penyelenggara terkait informasi Pendaftar yang akan digunakan pada tahap seleksi PMM serta pada saat Pendaftar yang terpilih menjalankan tugas sebagai PMM.
- e. Jika data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Pendaftar tidak benar, Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul akibat ketidakakuratan data, informasi dan/atau dokumen tersebut.
- f. Jika di kemudian hari, Pendaftar yang terpilih sebagai PMM diminta oleh Penyelenggara untuk mengisi Data Pribadi pada formulir lain selain Formulir Pendaftaran maka PMM wajib untuk mengisi data diri tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian antara Data Pribadi yang ada pada Formulir Pendaftaran dengan Data Pribadi pada formulir lain, maka Penyelenggara akan merujuk pada Data Pribadi yang ada pada Formulir Pendaftaran.
- g. Penyelenggara berhak untuk mengambil tindakan-tindakan termasuk namun tidak terbatas menolak Pendaftar, membatalkan status PMM, menetapkan larangan keikutsertaan Pendaftar pada kegiatan MM di tahun-tahun berikutnya, baik menjadi peserta MM/pelari MM atau PMM jika Pendaftar atau PMM menyampaikan data, informasi dan/atau dokumen yang tidak benar kepada Penyelenggara atau jika Pendaftar atau PMM tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- h. Penyelenggara memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan Pendaftar yang diterima sebagai PMM. Seluruh Pendaftar yang diterima sebagai PMM akan menerima email konfirmasi kepesertaan dari Penyelenggara ke alamat email yang didaftarkan oleh calon Pacer ("**Tanda Terima Kepesertaan PMM**").

III. SYARAT DAN KETENTUAN PMM

- a. Memiliki kapabilitas berlari dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan kategori PMM yang didaftar, yaitu 10K, Half Marathon (HM), atau Marathon (M).
- b. Rutin berlari minimal 4–5 kali per minggu dengan total jarak minimal 50 km per minggu dibuktikan dengan data dan informasi pada akun Strava Pendaftar.
- c. Memiliki pengalaman mengikuti dan menyelesaikan lomba lari kategori Half Marathon/Marathon yang dapat dibuktikan melalui tautan (*link*) yang dapat diklik dan diverifikasi atau pernyataan dari penyelenggara lomba lari atas hasil lomba lari Pendaftar.
- d. Pengalaman sebagai *Official Pacer* di lomba lari lain selain MM dapat menjadi nilai tambah.
- e. Pernah mengikuti MM (terutama tahun 2024–2025) dan/atau lomba lari berlabel Elite/World Marathon Majors menjadi nilai tambah.
- f. Memiliki pemahaman yang baik terhadap rute dan karakter lintasan lomba lari MM.
- g. Pendaftar wajib untuk mengatur tampilan media sosial (termasuk namun tidak terbatas pada Instagram dan Strava) Pendaftar dalam bentuk *public*/tidak *private* selama proses pendaftaran, seleksi PMM, hingga selesai melaksanakan tugas sebagai PMM.
- h. Pemindahtanganan kepesertaan PMM tidak diperbolehkan. Penyelenggara berhak untuk melakukan pembatalan status/kepesertaan Pacer jika ditemukan indikasi pemindahtanganan kepesertaan PMM.
- i. Pendaftar wajib memastikan kondisi kesehatan dalam keadaan yang baik dan prima untuk menjalankan tugas sebagai PMM. PMM bertanggung jawab atas kondisi kesehatannya dan dengan melakukan pendaftaran, Pendaftardianggap sudah memahami risiko pelaksanaan tugas sebagai PMM. Pendaftar memahami bahwa Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas risiko terjadinya cedera, luka atau kematian yang timbul selama atau sesudah bertugas sebagai PMM, kecuali apabila cedera, luka atau kematian tersebut merupakan akibat dari kelalaian yang terbukti disengaja oleh Penyelenggara.
- j. Pendaftar wajib mengunggah tautan (*link*) yang dapat diklik dan diverifikasi dan/atau surat pernyataan penyelenggara lomba lari selain MM sebagai bukti bahwa Pendaftar pernah bertugas sebagai *Official Pacer* pada lomba lari lain selain MM. Apabila tautan dan/atau surat pernyataan tersebut tidak dapat diakses, tidak valid, atau tidak dapat diverifikasi, maka pengalaman tersebut dianggap tidak sah dan tidak akan diperhitungkan dalam proses seleksi PMM.
- k. Pendaftar wajib mengunggah tautan (*link*) yang dapat diklik dan diverifikasi sebagai bukti pernah mengikuti dan menyelesaikan World Marathon Majors (WMM) dan/atau lomba lari dengan kategori Half Marathon dan/atau Marathon

dengan label Elite. Apabila tautan (*link*) tersebut tidak dapat diverifikasi atau tidak menunjukkan keabsahan partisipasi Pendaftar pada lomba lari, maka klaim tersebut dianggap tidak valid.

- l. Pendaftar wajib mengunggah tautan (*link*) yang dapat diklik dan diverifikasi sebagai bukti pernah mengikuti dan menyelesaikan lomba lari MM pada tahun 2024 dan/atau 2025. Apabila bukti tersebut tidak dapat diverifikasi, maka klaim partisipasi dianggap tidak sah.
- m. Individu yang telah mendaftar sebagai Maybank Indonesia Fast Runner tidak diperbolehkan untuk mendaftar sebagai PMM. Demikian pula bagi Pendaftar yang telah mendaftar sebagai PMM tidak dapat mendaftar sebagai Maybank Indonesia Fast Runner. Apabila ditemukan individu atau Pendaftar yang melakukan pelanggaran di atas, maka Penyelenggara berhak membatalkan salah satu atau seluruh pendaftaran individu atau Pendaftar tersebut. Dengan melakukan pendaftaran PMM, maka Pendaftar memberikan persetujuan kepada Penyelenggara untuk mendokumentasikan pelaksanaan tugas dan kewajiban PMM pada seluruh kegiatan MM dalam bentuk foto maupun video dan memahami bahwa hasil dokumentasi tersebut dapat digunakan oleh Penyelenggara sebagai bahan/materi komunikasi dan publikasi yang berhubungan dengan kegiatan MM maupun kegiatan serupa di kemudian hari.

IV. PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- a. Semua data, informasi dan/atau dokumen yang Pendaftar dan/atau PMM berikan kepada Penyelenggara diberikan guna pelaksanaan tugas dan kewajiban PMM dalam kegiatan MM ("**Tujuan**") adalah benar, akurat serta merupakan data dan dokumen terkini sesuai aslinya (jika diberikan dalam bentuk salinan).
- b. Pendaftar dan/atau PMM setuju dan memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk menggunakan, mengelola, mengungkapkan atau melakukan pemeriksaan/verifikasi informasi kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan atau ditunjuk oleh Penyelenggara, atas semua data, keterangan, informasi, dan dokumen yang diterima oleh Penyelenggara mengenai Pendaftar dan/atau PMM, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Data Pribadi.
- c. Jika terdapat data, informasi dan/atau dokumen milik pihak lain yang diberikan atau disampaikan oleh Pendaftar dan/atau PMM kepada Penyelenggara, Pendaftar dan/atau PMM menyatakan dan menjamin telah memperoleh persetujuan secara sah dari pihak lain untuk memberikan data, informasi, dan/atau dokumen tersebut kepada Penyelenggara untuk dapat digunakan selama periode yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Tujuan dan Penyelenggara akan menyimpan data, informasi, dan/atau dokumen

milik pihak lain sesuai dengan standar keamanan data yang berlaku pada Penyelenggara.

- d. Pendaftar dan/atau PMM memahami bahwa Penyelenggara melakukan pemrosesan Data Pribadi dan menerapkan prinsip Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi termasuk perubahannya dari waktu ke waktu (“**UU PDP**”) dan peraturan pelaksanaannya, termasuk peraturan lainnya yang diterbitkan oleh pihak otoritas di kemudian hari.
- e. Pendaftar dan/atau PMM dapat membaca ringkasan kebijakan pemrosesan Data Pribadi Penyelenggara pada Pemberitahuan Privasi yang dapat diakses setiap saat di situs [klik di sini](#). Penyelenggara berhak melakukan pembaruan Pemberitahuan Privasi dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan Penyelenggara dan/atau untuk pemenuhan kewajiban Penyelenggara atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftar dan/atau PMM menyatakan telah membaca dan memahami penjelasan Penyelenggara terkait dengan pemrosesan Data Pribadi dan menyetujui definisi Data Pribadi yang digunakan dalam pendaftaran ini adalah sebagaimana dimaksud dalam UU PDP dan memberikan persetujuannya kepada Penyelenggara untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Tujuan.

V. PROSES SELEKSI DAN KEPUTUSAN PENYELENGGARA

- a. Proses seleksi PMM dilakukan sepenuhnya oleh Penyelenggara berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.
- b. Penyelenggara berhak menghubungi dan mewawancarai Pendaftar melalui cara-cara yang ditentukan oleh Penyelenggara untuk mendapatkan data atau konfirmasi yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran PMM. Terkait hal ini, harap calon Pacer berhati-hati dalam memberikan data atau informasi dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penyelenggara. Seluruh informasi dari Penyelenggara akan disampaikan melalui info@maybankmarathon.com.
- c. Penyelenggara berhak untuk menolak Pendaftar karena alasan apapun termasuk namun tidak terbatas jika Pendaftar terbukti pernah melakukan pelanggaran pada perlombaan lari lain selain MM.
- d. Keputusan Penyelenggara bersifat final, mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- e. Hasil seleksi PMM akan diumumkan melalui akun resmi Instagram [@maybankmarathon](#) dan PMM yang terpilih akan menerima email konfirmasi oleh Penyelenggara.
- f. Penyelenggara berhak membatalkan status PMM apabila di kemudian hari ditemukan:
 - i. Data yang tidak sesuai

- ii. Pelanggaran terhadap syarat & ketentuan
- iii. Ketidaksiapan fisik atau teknis menjelang hari lomba

VI. KEWENANGAN PENYELENGGARA

- a. Penyelenggara memiliki kewenangan penuh terhadap proses seleksi dan hasil seleksi PMM. Keputusan Penyelenggara atas hasil seleksi bersifat final, mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- b. Penyelenggara berwenang untuk menugaskan PMM untuk melakukan tugas sebagai PMM termasuk namun tidak terbatas untuk menugaskan PMM pada kategori lari MM dengan waktu yang ditentukan oleh Penyelenggara dan menjadi *pacemaker* pada kegiatan Road to Maybank Marathon.
- c. Penyelenggara berhak untuk menentukan kontraprestasi/*benefit* yang akan diberikan oleh Penyelenggara kepada PMM hal mana akan disampaikan setelah Pendaftar resmi diterima sebagai PMM.
- d. Penyelenggara berhak untuk membatalkan status PMM yang memberikan data dan informasi yang tidak benar atau menurut pertimbangan Penyelenggara, PMM telah mengkonsumsi makanan/minuman/obat yang dilarang sesuai ketentuan *World Athletics*.
- e. PMM wajib menghentikan kegiatan MM segera jika diminta oleh petugas, tim medis, direktur perlombaan, wasit dan/atau petugas keamanan/*marshals*.
- f. Seluruh PMM yang bertugas di hari lomba harus menyelesaikan sesuai kategori dan grup kecepatan waktu yang telah ditentukan.
- g. Penyelenggara berhak untuk membatalkan kegiatan MM bila terjadi kondisi di luar kekuasaan Penyelenggara, antara lain kejadian alam luar biasa, hujan deras, petir, wabah, huru hara atau kondisi apapun yang menurut Penyelenggara berpotensi membahayakan PMM.
- h. Jika terjadi pembatalan kegiatan MM sebagaimana disebutkan di atas, maka Penyelenggara berhak membatalkan pelaksanaan tugas dan kewajiban PMM dan PMM tidak diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian apa pun kepada Penyelenggara.
- i. Penyelenggara berhak untuk tidak mengizinkan PMM melaksanakan tugas jika PMM diketahui atau diduga dalam kondisi kesehatan yang tidak baik/tidak prima untuk bertugas selama kegiatan MM. Jika terdapat PMM yang mengalami cedera atau luka pada saat bertugas selama kegiatan PMM, maka berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan yang ditunjuk Penyelenggara, PMM tersebut dapat dirawat di rumah sakit yang ditunjuk Penyelenggara dengan biaya perawatan yang ditentukan oleh Penyelenggara

- j. Apabila menurut pertimbangan Penyelenggara tidak terdapat Pendaftar yang memenuhi kriteria atau dapat dinyatakan lolos sebagai PMM, maka Penyelenggara berwenang untuk:
 - i. Memilih PMM dari anggota *running community* yang terafiliasi dengan brand/sponsor MM, dan/atau
 - ii. Melakukan penunjukan langsung kepada karyawan internal Maybank (Maybankers) yang menurut pertimbangan Penyelenggara memenuhi kualifikasi sebagai PMM.

VII. RUTE LARI

- a. Penentuan lokasi kegiatan MM dan rute lari merupakan hak mutlak Penyelenggara. Penyelenggara berhak mengubah lokasi kegiatan MM dan rute lari dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PMM.
- b. Setiap PMM yang (i) tidak mematuhi arahan, perintah atau instruksi dari petugas lomba, petugas keamanan atau *marshall* ("**Petugas**") atau (ii) melakukan tindakan tidak sportif atau (iii) melakukan penghinaan/tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal kepada Petugas, Penyelenggara berhak untuk melarang PMM melakukan tugas dan kewajiban PMM.
- c. Penyelenggara berhak untuk mendiskualifikasi PMM yang berlari tidak sesuai dengan rute lari yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.
- d. Tidak ada pihak yang dapat berada pada rute lari kecuali mereka yang telah terdaftar sebagai PMM, pelari atau pihak yang disetujui oleh Penyelenggara. Dengan demikian, tidak ada pihak yang diperbolehkan untuk menemani PMM jika pihak tersebut tidak terdaftar sebagai PMM atau tidak mendapatkan izin dari Penyelenggara.

Bantuan medis oleh petugas medis resmi MM tidak dianggap sebagai bantuan yang akan mengakibatkan PMM dihentikan dalam bertugas pada kegiatan MM. Jika PMM berada dalam kondisi tidak sehat pada saat atau sesudah bertugas dan/atau menerima bantuan medis dari petugas medis resmi MM, maka PMM tersebut wajib memberikan informasi kesehatan secara jujur dan mendetail kepada Penyelenggara atau pihak yang diberi wewenang oleh Penyelenggara.

VIII. TUGAS DAN KEWAJIBAN PMM

PMM yang dinyatakan terpilih oleh Penyelenggara wajib untuk melakukan tugas dan kewajiban yang ditentukan oleh Penyelenggara, termasuk namun tidak terbatas:

- a. Memandu pelari MM dan menjaga agar target jarak dan waktu lari dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan kategori jarak lari dan waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Penyelenggara.
- b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh *technical briefing*, SOP PMM, arahan dari Penyelenggara/ *Race Director* dan ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai PMM.

- c. Menghadiri dan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan wajib PMM, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. *Technical meeting*;
 - ii. *Race briefing*;
 - iii. Hari Lomba MM; dan
 - iv. *MM Appreciation Night*
- d. Menjaga sikap profesional, sportivitas dan menjadi role model dan penyemangat bagi pelari selama lomba lari MM berlangsung.
- e. PMM yang gagal meraih target waktu berlari yang sudah ditentukan oleh koordinator PMM wajib berhenti bertugas, mencopot atribut bendera PMM, dan menaiki angkutan resmi yang ditetapkan Penyelenggara. Angkutan resmi tersebut akan mengangkut PMM ke garis akhir/*finish line*.

IX. PERUBAHAN KETENTUAN PACER MAYBANK MARATHON

- a. Penyelenggara berhak untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan MM. Jika terjadi perubahan dan/atau penambahan ketentuan MM, Penyelenggara akan memberitahukan perubahan dan/atau penambahan tersebut kepada PMM.
- b. PMM terikat atas segala perubahan dan/atau penambahan ketentuan yang ditetapkan Penyelenggara.
- c. Kegagalan PMM dalam memenuhi Syarat dan Ketentuan (berikut perubahannya) dapat mengakibatkan PMM dinonaktifkan melaksanakan tugas sebagai PMM dan/atau konsekuensi lainnya yang berhak ditetapkan oleh Penyelenggara.

X. PEMBEBASAN DAN PENGESAMPINGAN TANGGUNG JAWAB

- a. PMM dengan ini mengesampingkan, membebaskan, menyatakan tidak akan menuntut Penyelenggara dan akan membebaskan Penyelenggara dan segala pihak yang berhubungan dengan Penyelenggara atas segala tanggung jawab, klaim, tindakan atau kerugian yang mungkin timbul atau berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban PMM pada kegiatan MM.
- b. Penyelenggara, anak perusahaan/cabang, direksi, pejabat, karyawan, agen, partner dan penerima lisensi (*World Athletics* atau PASI) tidak bertanggung jawab atas segala kerugian immateriil baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan potensi profit, pencemaran nama baik pihak manapun ataupun hal immateriil lainnya terkait MM.